

## **Partisipasi Masyarakat: Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Hutan Rakyat**

*Society Participation: Supporting the Success of Community Forest Management*

**Andi Kurniawan**<sup>1\*)</sup>, J.W. Hidayat<sup>2</sup>, Amirudin Amirudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>2</sup>Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>3</sup>Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>\*)</sup>Penulis untuk korespondensi: andik.rra84@gmail.com

**Sitasi:** Kurniawan A, Hidayat JW, Amirudin A. 2020. Society participation: supporting the success of community forest management. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020.* pp. 93-102. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

### **ABSTRACT**

The development of community forestry policies in Indonesia has started since the old order era when the greening movement and the Karang Kitri movement were launched in 1956. The target of this movement is to plant yards and lands belonging to the community in the form of empty lands with useful plants, the results are quite sufficiently satisfying, especially in Java Island (Gunungkidul) and parts of Madura Island which were previously barren to become green areas. The success of community forest development and management cannot be separated from community participation, both direct and indirect participation. Community participation is their participation in an activity. In general, in community forest management, there are several activities including planning, planting, maintenance, harvesting, marketing, monitoring evaluation, and institutions. The extent of community involvement and participation in every stage of community forest management will be discussed in this article. It is hoped that high community participation will be in line with the level of success of community forest management so that a sustainable community forest will be realized. Besides, it is hoped that it will have a good impact on the economy, ecology, and social for the community.

---

Keywords: community forest, management, participation

### **ABSTRAK**

Perkembangan kebijakan hutan rakyat di Indonesia sudah dimulai sejak masa orde lama, dimana dicanangkan gerakan penghijauan dan gerakan karang kitri pada tahun 1956. Sasaran gerakan ini yaitu menanam pekarangan dan lahan-lahan milik masyarakat berupa tanah-tanah kosong dengan tanaman yang bermanfaat, hasilnya ternyata cukup memuaskan terutama di Pulau Jawa (Gunungkidul) dan sebagian Pulau Madura yang tadinya gersang menjadi kawasan hijau. Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, baik itu partisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan mereka dalam suatu kegiatan. Secara umum didalam pengelolaan hutan rakyat terdapat beberapa kegiatan diantaranya perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, monitoring evaluasi serta kelembagaan. Sejauhmana keterlibatan masyarakat serta partisipasi didalam setiap tahap kegiatan pengelolaan hutan rakyat akan dibahas dalam artikel ini. Partisipasi masyarakat yang tinggi diharapkan akan sejalan juga dengan tingkat keberhasilan

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN: 978-979-587-903-9*

*Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)*

pengelolaan hutan rakyat, sehingga akan terwujud hutan rakyat yang lestari. Selain itu diharapkan juga akan membawa dampak yang baik terhadap ekonomi, ekologi dan sosial bagi masyarakat.

---

Kata kunci: hutan rakyat, partisipasi, pengelolaan

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan hutan rakyat sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Hutan rakyat mampu menambah tutupan lahan yang berupa pohon-pohonan dan aneka jenis tanaman lainnya. Sehingga mampu bermanfaat secara ekologis seperti pencegah erosi, longsor, kekeringan, banjir serta sebagai wilayah tangkapan air maupun penyerap karbon dan penyedia oksigen. Selain itu hutan rakyat juga dapat bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Perkembangan kebijakan hutan rakyat di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu orde lama, orde baru dan orde reformasi (Aryadi, 2012). Pada masa orde lama pernah dicanangkan gerakan penghijauan sekitar tahun 1945 dikarenakan kebutuhan kayu yang semakin meningkat, tujuan dari gerakan ini adalah untuk menanami tanah kosong dengan tanaman kayu-kayuan, buah-buahan maupun lainnya. Kemudian muncul lagi gerakan yang dinamakan *gerakan karang kitri* pada tahun 1956, yaitu menanam pekarangan dan lahan-lahan milik masyarakat berupa tanah-tanah kosong dengan tanaman yang bermanfaat. Gerakan penghijauan dan karang kitri ini ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan, diantaranya sebagian pulau Madura yang tadinya tandus dan gersang menjadi kawasan hijau begitu pula di daerah Gunungkidul. Djajapertjunda dalam Aryadi (2012) menyebutkan bahwa pada periode orde lama kegiatan hutan rakyat lebih banyak di laksanakan di pulau Jawa, hal yang mendasari antara lain (1) jumlah dan kualitas hutan negara di Jawa yang tidak memadai; (2) produksi kayu dari hutan negara tidak memenuhi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Jawa; (3) tersedianya tanah milik rakyat yang belum produktif; (4) meningkatnya industri perkebunan di Pulau Jawa; (5) hutan konservasi yang jumlahnya terus menurun, sehingga keseimbangan tata air dikhawatirkan akan terganggu; (6) peran ekonomi dan sosial hutan milik makin dirasakan oleh masyarakat; dan (7) sebagai penyangga kehidupan yang dapat mengatur tata air, mencegah banjir, mengurangi erosi dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Pada periode orde baru, tahun 1976/1977 dimulai program Bantuan Penghijauan yang dilaksanakan diluar kawasan hutan negara, salah satunya adalah hutan rakyat dimana tujuannya adalah untuk mempercepat penanaman di lahan kosong milik masyarakat. Pada tahun selanjutnya pemerintah juga membuat Program Penghijauan Nasional dan untuk lebih mengintensifkan serta mengawal program kegiatan tersebut pemerintah juga membentuk Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) yang ditunjang oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) sebagai perencana kegiatan. Pada era ini program hutan rakyat masih menitik beratkan pada pemulihan tanah di lahan kritis, sehingga jenis tanaman yang ditawarkan lebih kepada jenis tanaman berkayu seperti sengon, akasia dan lamtoro. Sasaran pembangunan hutan rakyat di era orde baru ini meliputi (1) tanah-tanah milik rakyat yang menurut kemampuan tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tanaman semusim tetapi baik untuk usaha tani hutan; (2) tanah-tanah milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomis lebih menguntungkan untuk dijadikan hutan daripada jenis usaha tani lainnya; (3) tanah-tanah milik rakyat yang berada di hulu sungai dalam keadaan ditelantarkan; (4) tanah-tanah milik rakyat dengan kemiringan diatas 50% yang karena keadaannya maka perlu untuk di hutankan; (5) tanah-tanah milik rakyat lainnya yang menurut pertimbangan khusus sebagai sumber mata air; dan (6) tanah desa, tanah marga atau adat yang terlantar atau kritis.

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN: 978-979-587-903-9*

*Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)*

Memasuki era reformasi, terbit UU No.32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sektor kehutanan dapat diserahkan ke tingkat daerah atau kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hutan serta menggunakan kawasan, sehingga ini dapat diartikan bahwa semua kegiatan penataan hutan, pemanfaatan, rehabilitasi dan perlindungan hutan semestinya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Khusus di bidang kehutanan, pemerintah juga membuat UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimana didalamnya berdasarkan statusnya hutan dibagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani dengan hak milik inilah yang biasa disebut dengan hutan rakyat. Permenhut No: P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak menguraikan bahwa hutan hak (hutan rakyat) mempunyai tiga fungsi yaitu (1) fungsi konservasi; (2) fungsi lindung; dan (3) fungsi produksi.

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No.32 tahun 1999. Undang-undang ini dikeluarkan untuk menggantikan yang sebelumnya karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kewenangan bidang kehutanan dilimpahkan kepada provinsi, sudah tidak lagi di tingkat kabupaten/kota. Pada sektor kehutanan perubahan tersebut berpengaruh signifikan dalam proses-proses pengurusan hutan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan, dengan konsekuensi ke penataan kelembagaan (organisasi, SDM, sarana prasarana, anggaran) dan pengaturan kewenangannya. Pembangunan sektor kehutanan mencakup banyak program, salah satunya adalah penguatan pengelolaan hutan tingkat tapak (untuk pencapaian kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat) melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pemerintah Provinsi harus melakukan pembentukan kelembagaan KPH yang baru serta memproses penyerahan personil, prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D).

Keberhasilan program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis di Jawa yang dikembangkan pemerintah ditentukan oleh partisipasi masyarakat (Suprpto, 2010), sebagaimana yang terjadi pada beberapa daerah seperti di Gunung Kidul, Wonogiri, dan Madura. Partisipasi oleh pemilik hutan hak (hutan rakyat) jelas penting untuk keseimbangan pembangunan kebijakan, program dan peraturan kehutanan (FAO, ECE and ILO, 2000). Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya serta bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat (Mardikanto dan Soebiato, 2017). Partisipasi masyarakat paling efektif bila didasarkan saling percaya, meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara semua orang yang terlibat dalam proses tersebut. Sehingga berkontribusi menuju kehutanan berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan manfaat dari hutan, berbagi biaya dan manfaat dengan cara yang adil, serta meningkatkan penerimaan sosial kehutanan yang berkelanjutan (Atmiş, Özden dan Lise, 2007). Sinha *et al.*, (2005) membedakan partisipasi masyarakat menjadi dua yaitu (1) partisipasi secara langsung, dimana keterlibatan individu didalam kegiatan pertemuan, berperan aktif didalam pertemuan, berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasan serta evaluasi kegiatan; (2) partisipasi secara tidak langsung, antara lain mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, memotivasi anggota keluarga dan orang lain, mendukung secara moral terhadap transparansi pelaksanaan kegiatan. Walaupun faktor partisipasi petani beserta sejumlah faktor yang berpengaruh terhadapnya, partisipasi petani bukan elemen tunggal yang mempengaruhi keberhasilan hutan rakyat baik pada aspek kelestarian hutan rakyat maupun kesejahteraan petani (Sudrajat, Hardjanto dan Sundawati, 2016). Tetapi paling tidak bahwa partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu yang mendukung didalam keberhasilan pengelolaan

hutan rakyat. Partisipasi petani dalam pengelolaan kawasan hutan rakyat sangat penting dalam pembangunan hutan rakyat. Petani akan berpartisipasi ketika hutan rakyat mampu memberikan manfaat bagi kehidupannya baik manfaat ekonomi, ekologi, maupun manfaat sosial (Hudiyani, 2015). Rahut (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, partisipasi rumah tangga dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat mengurangi kemiskinan dalam kisaran 5-12%, rumah tangga yang berpartisipasi memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi pada kisaran 12-19% dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak berpartisipasi. Bolland (2012) menyebutkan bahwa hutan yang dikelola masyarakat memiliki laju deforestasi tahunan yang lebih rendah dibandingkan hutan lindung. Makalah ini akan memaparkan partisipasi yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat dalam setiap tahap (subsistem) pada pengelolaan hutan rakyat, dimana partisipasi tersebut cukup berkontribusi di dalam keberhasilan program hutan rakyat di Indonesia.

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat merupakan bentuk keterlibatan petani secara langsung dalam pengelolaan hutan rakyat. Partisipasi petani juga berkaitan dengan kemampuan petani dalam mengelola hutan rakyat, sehingga usahatani hutan rakyat dapat mendatangkan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan program hutan rakyat merupakan salah satu modal sosial yang bisa dikembangkan secara integratif dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang ada (Suwardane, Suardi dan Handayani, 2015). Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal (Hudiyani, 2015). Faktor internal merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat individu yang melekat pada pribadi seseorang (individu) yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan, seperti umur, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, luas lahan usaha tani, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan motivasi berusaha. Faktor eksternal adalah berbagai stimuli atau rangsangan yang berasal atau berada di luar pribadi seseorang (individu) yang mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku pada individu tersebut, seperti ketersediaan informasi dan dukungan/bantuan pihak luar. Partisipasi petani pada pengelolaan hutan rakyat dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga (Sagita *et al*, 2019).

Pada sistem pengusahaan hutan rakyat, terdapat berbagai sub sistem yang saling berkaitan. Sistem usaha hutan rakyat terdiri atas sub sistem produksi, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran hasil, dan sub sistem kelembagaan. Sehingga apabila pada sistem pengusahaan hutan rakyat masih ada subsistem yang lemah, maka subsistem ini akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat (Risasmoko *et al.*, 2016). Dalam subsistem tersebut terdapat peran serta partisipasi masyarakat yang juga berpengaruh didalam keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. Pada makalah ini sub sistem tersebut di bagi secara lebih spesifik ke dalam beberapa tahapan yaitu perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, monitoring evaluasi dan kelembagaan.

### **Perencanaan**

Proses perencanaan pengelolaan hutan rakyat di masyarakat pada umumnya adalah perencanaan secara tidak tertulis karena kegiatan perencanaan dilakukan oleh masing-masing pemilik sehingga pemilik hutan rakyat hanya membuat perencanaan berdasarkan informasi kondisi iklim, kondisi tanah, siklus air yang mereka ketahui, serta jumlah dana yang mereka miliki (Pratama, Yuwono dan Hilmanto, 2015). Bahkan biasanya pengelolaan

hutan rakyat hanya dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat. Petani tidak pernah melakukan pencatatan maupun pendokumentasian kegiatan, serta umumnya menerapkan sistem tebang butuh. Beberapa hal yang mendasari yaitu (1) pada umumnya kepemilikan lahan masyarakat tidak terlalu luas dan menyebar; (2) keterbatasan kemampuan ekonomi; serta (3) pengetahuan teknis yang kurang. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan ini biasanya rendah, karena perencanaan tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat *et al* (2016), menunjukkan hal yang demikian.

### **Penanaman**

Penanaman merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan (Gambar 1). Penanaman pohon mencakup kegiatan penyiapan lahan dan penanaman. Tujuan dari penyiapan lahan adalah membersihkan rumput dan gulma pengganggu sehingga bibit yang sudah tertanam mendapatkan unsur hara, air, cahaya dan tempat tumbuh yang baik. Gulma yang merambat dapat melilit dan mematikan tanaman muda. Semak belukar yang tinggi juga dapat mematikan tanaman muda yang intoleran terhadap naungan. Partisipasi masyarakat pada tahap penanaman terlihat lebih baik dibandingkan pada tahap perencanaan. Sebagian besar petani melakukan kegiatan hutan rakyat sendiri, dan tidak diupahkan. Jikapun pekerjaan hutan rakyat diupahkan, petani melakukan pengawasan langsung kepada buruh tani yang bekerja di kebunnya. Hal ini dimungkinkan karena biasanya kepemilikan lahan hutan rakyat relatif sempit, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan sendiri (Sudrajat, Hardjanto dan Sundawati, 2016).



Gambar 1. Penanaman bibit tanaman

### **Pemeliharaan**

Pada prinsipnya, tanaman kayu-kayuan tidak memerlukan perawatan yang intensif seperti halnya tanaman pertanian dan tanaman perkebunan. Pemeliharaan tanaman kayu-kayuan dilakukan untuk menjaga agar bibit hidup dan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan tanaman antara lain mencakup pemupukan, penyiangan, penjarangan dan pengendalian hama penyakit (Puspitojati *et al.*, 2010). Partisipasi atau keterlibatan petani dalam kegiatan pemeliharaan cenderung berintensitas lebih tinggi (mayoritas selalu melakukan pemeliharaan dan pemangkasan sendiri) (Sudrajat, Hardjanto dan Sundawati, 2016). Rata-rata petani hutan rakyat juga memiliki hewan ternak seperti kambing atau sapi, dan pada bawah tegakan mereka menanam dengan tanaman untuk pakan hewan ternak tersebut seperti rumput gajah. Hasil pangkasan dari tanaman hutan rakyat juga dimanfaatkan untuk pakan ternak. Berdasarkan orientasi pengelolaan, hutan

rakyat dapat dibagi menjadi dua yakni subsisten dan komersial. Petani yang cenderung berorientasi komersial dicirikan oleh petani berlahan luas dengan akses pasar, memiliki modal, dan melihat hutan sebagai sebuah bisnis. Adapun petani berlahan sempit, modal kecil, miskin, dan kurang memiliki akses pasar, cenderung berorientasi subsisten. Pemeliharaan yang dilakukan secara intensif oleh petani subsisten adalah pada kegiatan pembersihan rumput. Sementara itu, petani komersial biasanya sudah memperhitungkan hasil yang akan diperoleh sehingga mereka memilih bibit yang baik dan melakukan pemeliharaan lebih intensif terhadap tanaman berkayu (Sanudin dan Fauziyah, 2015). Beberapa kegiatan pemeliharaan tanaman (pemupukan dan pembersihan gulma) sebagaimana terdapat pada Gambar 2.



a. Pemupukan



b. Pembersihan gulma

Gambar 2. Pemeliharaan tanaman

### **Pemanenan**

Pemanenan merupakan saat yang ditunggu-tunggu setelah tanaman dipelihara selama bertahun-tahun. Pemanenan yang benar menjaga kualitas kayu yang dipanen. Pemanenan kayu merupakan pemanfaatan yang rasional dan penyiapan suatu bahan baku dari alam menjadi sesuatu yang siap dipasarkan untuk bermacam-macam kebutuhan manusia. Hasil kayu tersebut selain dipasarkan/dijual, ada juga yang dipakai sendiri yaitu untuk membangun/ merenovasi rumah, membangun kandang, dan kayu bakar. Hampir sebagian besar petani hutan rakyat menebang atau menjual kayunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada kebutuhan atau kebutuhan tersebut sudah bisa dipenuhi dari sumber lain maka kayu tidak akan ditebang atau dijual. Inilah yang kemudian biasa disebut sebagai tebang butuh, ukuran diameter batang sebagai penentu tingginya harga kayu sudah tidak terlalu diperhatikan lagi oleh petani ketika kebutuhan sudah mendesak (Suprpto dan Nugroho, 2017). Pada umumnya petani tidak melakukan pemanenan dan penjualan kayu sendiri. Mereka menjual kayu hutan rakyat melalui tengkulak karena alasan kemudahan dan kepraktisan. Selain itu pemanenan kayu memang membutuhkan ketrampilan khusus yang tidak setiap petani memilikinya. Sehingga pada tahapan pemanenan ini bisa dikatakan partisipasinya cukup rendah. Pemanenan kayu pada hutan rakyat (kayu Sengon) dapat dilihat pada gambar 3.




Gambar 3. Pemanenan kayu hutan rakyat

### Pemasaran

Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik hutan rakyat untuk menjual hasil panennya ke pembeli untuk mendapatkan uang sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pola pemasaran kayu rakyat yang umumnya dijumpai terdapat dua model (Gambar 4), yaitu:

- a. Pola 1, petani hutan rakyat menjual kayu melalui tengkulak, dan
- b. Pola 2, tanpa melalui tengkulak.



Gambar 4. Skema pemasaran kayu rakyat

Namun yang seringkali dijumpai adalah model penjualan melalui tengkulak, dengan sistem tebasan. Pemilik hutan rakyat menjual hasil hutan kayunya berupa tegakan berdiri ke pemborong/tengkulak lantaran tidak memiliki cukup modal untuk biaya penebangan dan pengolahan kayu sehingga penebangan dan pengangkutan kayu dilakukan oleh pembeli, tengkulak membeli dengan harga yang dikendalikan sendiri. Pemilik hutan rakyat menjualnya didasarkan pada kebutuhan mendesak sehingga dalam keadaan ini pemilik hutan rakyat memiliki posisi tawar yang rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik hutan rakyat tidak sebesar jika ditebang sendiri ataupun diolah terlebih dahulu. Dengan pola seperti ini bisa dikatakan tingkat partisipasi petani hutan rakyat dalam pemasaran rendah. Tengkulak dapat berperan besar dalam pemasaran kayu rakyat karena tengkulak menguasai informasi pasar. Tengkulak memiliki taktik dan strategi tersendiri untuk memperoleh bahan baku maupun dalam menjual kayu ke pedagang besar atau industri pengolahan kayu.

Perlu adanya pelatihan ketrampilan serta penguatan kompetensi pada petani hutan rakyat, melalui *capacity building*, meliputi pengetahuan teknis, pengetahuan administrasi, manajerial, informasi pasar, dan hubungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani. Sehingga partisipasi petani hutan rakyat tidak hanya terbatas pada sektor hulu (budidaya) namun juga hingga pengolahan barang jadi dan pemasaran. Selain itu dengan meningkatnya nilai jual komoditas hutan rakyat, maka

diharapkan akan semakin meningkatkan kesejahteraan mereka juga. Akses informasi pasar juga perlu dibuka secara lebar, kemudahan mendapatkan informasi dan membangun jejaring pemasaran dengan pihak swasta tentunya dengan bantuan pemerintah.

### **Monitoring evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok pemilik hutan rakyat untuk mengawasi kesesuaian kegiatan yang sudah direncanakan dengan pelaksanaannya, serta menilai apakah pengelolaan hutan rakyat sudah sesuai dengan harapan pemilik hutan rakyat (Gambar 5). Masyarakat menyadari akan perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di hutan rakyat tetapi tingkat pemahamannya masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan (Budi Yuwono and Hilmanto, 2015). Pada tahapan ini tingkat partisipasi masyarakat bisa dikatakan rendah sampai sedang. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkala dan kontinyu, tujuannya adalah untuk memahami permasalahan yang terjadi serta mencari solusi. Pendampingan dari pihak terkait sangat dibutuhkan, seperti dinas teknis terkait maupun LSM serta penyuluhan-penyuluhan untuk pengelolaan hutan rakyat yang lebih baik. Pendampingan dinas teknis terkait maupun LSM bertujuan untuk membina aktivitas kelompok (masyarakat) bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok (masyarakat) sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), dinamisator (penggerak), maupun sebagai motivator (penggali),



Gambar 5. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kelompok tani hutan

### **Kelembagaan**

Kelembagaan memiliki peran yang penting dalam menunjang pengelolaan hutan rakyat. Pada umumnya sistem pengelolaan hutan rakyat menganut sistem pengelolaan mandiri, artinya segala aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, berasal dari pemilik lahan atau keluarga yang mengusahakan hutan rakyat tersebut (Djelau, Panjaitan dan Susdiyanti, 2014). Kondisi saat ini yang banyak terjadi, kelembagaan pada pengelolaan hutan rakyat masih sangat lemah, umumnya mereka tergabung didalam kelompok tani tetapi bisa dikatakan kurang berkembang. Beberapa kelemahan yang sering ditemui didalam kelembagaan kelompok tani diantaranya, (1) administrasi kelompok yang tidak lengkap; (2) tidak adanya pertemuan rutin; (3) kelompok akan aktif jika ada kegiatan, seperti saat menerima bantuan dari pemerintah; (4) pengurus kelompok yang kurang kompeten, dan (5) kurang mandiri dan terlalu bergantung pada pemerintah. Masyarakat yang berusahatani memerlukan kepastian usaha. Bergabung dalam kelembagaan kelompok tani/koperasi sebenarnya merupakan bentuk pengakuan (legalitas). Hal ini penting karena



praktek manajemen kolaborasi harus didukung oleh aspek kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, peran penyuluh sangat penting untuk meningkatkan kemampuan (*capacity building*) anggota kelompok tani (Widiarti, 2013). Partisipasi dapat ditingkatkan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat didalam aktivitas pengelolaan, serta memberikan kepercayaan pada anggota untuk dapat merefleksikan aksinya pada tindakan kolektif melalui pelaksanaan kegiatan bersama (Tanjung, Sadono dan Wibowo, 2017)

## **KESIMPULAN**

1. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan mereka dalam suatu kegiatan. Secara umum didalam pengelolaan hutan rakyat terdapat beberapa kegiatan diantaranya perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, monitoring evaluasi serta kelembagaan yang mendukung didalam keberhasilan pengelolaan hutan rakyat.
2. Walaupun faktor partisipasi petani beserta sejumlah faktor yang berpengaruh terhadapnya, partisipasi petani bukan elemen tunggal yang mempengaruhi keberhasilan hutan rakyat baik pada aspek kelestarian hutan rakyat maupun kesejahteraan petani (Sudrajat, Hardjanto dan Sundawati, 2016). Tetapi partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi cukup penting dalam keberhasilan pembangunan dan pengelolaan hutan rakyat.
3. Tanpa partisipasi maka setiap kegiatan/program dipastikan tidak dapat terlaksana dengan baik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan dukungan dana dalam studi serta semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya tulisan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aryadi M. 2012. Hutan Rakyat Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat. Malang: UMM Press
- Atmis E, Özden S dan Lise W. 2007. Public participation in forestry in Turkey, *Ecological Economics*, 62(2):352–359
- Bolland LP, Ellis EA, Guariguata MR, Mallen IR, Yankelevich SN dan Garcia, V.R. 2012. Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics. *Forest Ecology and Management*. (268): 6-17
- Djelau I, Panjaitan P dan Susdiyanti T. 2014. Kajian Kelembagaan Terhadap Keberhasilan Kelompok Tani Hutan Rakyat Di Desa Durjela Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kepulauan Aru, Maluku, *Jurnal Nusa Sylva*, 14(1):43–54.
- FAO, ECE dan ILO. 2000. Public Participation in Forestry in Europe and North America. *Report of the Team of Specialists on Participation in Forestry*, pp. 1–144.
- Hudiyani I. 2015. Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Benteng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Penyuluhan*, 9(2):132-145
- Permenhut No. P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak
- Pratama AR, Yuwono SB, dan Hilmanto R. 2015. Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(2):99-112
- Puspitojati T. 2010. Hutan Rakyat Sumbangsih Masyarakat Pedesaan untuk Hutan  
*Editor: Siti Herlinda et. al.*  
*ISBN: 978-979-587-903-9*  
*Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)*

- Tanaman. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Rahut DB, Ali A dan Behera B. 2015. Household participation and effects of community forest management on income and poverty levels: Empirical evidence from Bhutan. *Forest Policy and Economics*, 61: 20-29
- Risasmoko A. 2016. Kajian Subsistem Produksi Dan Pemasaran Dalam Pengembangan Hutan Rakyat, *Jurnal Silvikultur Tropika*, 7(1):45–52.
- Sinha H dan Suar D. 2005. Leadership and People's Participation in Community Forestry. *International Journal of Rural Management I (I)*:125-143
- Sanudin dan Fauziah E. 2015. Karakteristik hutan rakyat berdasarkan orientasi pengelolaannya: Studi kasus di Desa Sukamaju, Ciamis dan Desa Kiarajungkung, Tasikmalaya, Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*. 1:696-701
- Sagita MN, Akhbar dan Muis H. 2019. Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7(2):1-10
- Sudrajat A, Hardjanto H dan Sundawati L. 2016. Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari: Kasus di Desa Cikeusal dan Desa Kananga Kabupaten Kuningan, *Jurnal Silvikultur Tropika*, 7(1):8–17.
- Suhesti E dan Hadinoto. 2019. Persepsi dan Partisipasi Kelompok Tani Hutan Terhadap Agroforestry di Kawasan Penyangga Tahura Sutan Syarif Hayim Riau. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16 (1): 13-23
- Suprpto E. 2010. Hutan Rakyat: Aspek Produksi, Ekologi, dan Kelembagaan, Kontribusi Pengurangan Emisi Karbon dari Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat secara Lestari dan Berkelanjutan, pp. 1–8.
- Suprpto E dan Nugroho D. 2017. Strategi Pendampingan Hutan Rakyat: Pengalaman Sertifikasi Pengelolaan Hutan Rakyat. dalam Ahmad Maryudi & Ani Adiwinata Nawir (ed) *Hutan Rakyat Di Simpang Jalan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 253-280
- Suwardane KE, Suardi IDPO dan Handayani TH. 2015. Partisipasi Petani dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 4(2):86-96
- Tanjung NS, Sadono D dan Wibowo CT. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1):14-30
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Widiarti A. 2013. Pemulihan Hutan Dengan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 10(2): 215-228